



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 244 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS GERAKAN NASIONAL REVOLUSI MENTAL
KOTA BANJARMASIN TAHUN 2023

WALI KOTA BANJARMASIN

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya menindaklanjuti Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan dengan Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental Kota Banjarmasin Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
10. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Gerakan Nasional Revolusi Mental;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
14. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
15. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 7);

Memperhatikan : Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental Kota Banjarmasin dengan susunan keanggotaan dan bagian struktur sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

- KEDUA : Tugas Pembentukan Gugus sebagaimana dimaksud dictum KEDUA sebagai berikut:
- a. merumuskan kebijakan dan strategi pelaksanaan Gerakan Nasional Revolusi Mental di Kota Banjarmasin;
 - b. merencanakan program dan anggaran serta melaksanakan Gerakan Nasional Revolusi Mental di Kota Banjarmasin;
 - c. melaksanakan sosialisasi dan edukasi Gerakan Nasional Revolusi Mental kepada masyarakat;
 - d. melaksanakan kerjasama Gerakan Nasional Revolusi Mental dengan pelaku Gerakan Nasional Revolusi;
 - e. menyusun petunjuk teknis Gerakan Nasional Revolusi Mental di Kota Banjarmasin mengacu pada petunjuk pelaksanaan Gerakan Nasional Revolusi Mental Provinsi Kalimantan Selatan, juknis ditetapkan melalui Peraturan Walikota Banjarmasin;
 - f. melakukan pemantauan dan evaluasi Gerakan Nasional Revolusi Mental di Kota Banjarmasin; dan
 - g. melaporkan pelaksanaan kegiatan Gerakan Nasional Revolusi Mental kepada gugus tugas Provinsi Kalimantan Selatan setiap 4 (empat) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan dan menyiapkan sistem dan menangani pengaduan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2023 pada Kegiatan Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarmasin.
- KEEMPAT : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Wali Kota ini mulai dilaksanakan sejak Bulan Januari 2023.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Banjarmasin
Pada tanggal 16 Maret 2023

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 244 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS
GERAKAN NASIONAL REVOLUSI MENTAL
KOTA BANJARMASIN TAHUN 2023

DAFTAR SUSUNAN NAMA GUGUS TUGAS GERAKAN NASIONAL
REVOLUSI MENTAL KOTA BANJARMASIN TAHUN 2023

No	Nama	Nama Jabatan	Jabatan Dalam Gugus Tugas	Besaran Honorarium Per Bulan
1		2	3	4
1.		Wali Kota Banjarmasin	Ketua	Rp. 750.000,-
2.		Wakil Wali Kota Banjarmasin	Wakil Ketua	Rp. 650.000,-
3.		Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin	Ketua Pelaksana Harian	
4.		Kepala Badan Kesbangpol Kota Banjarmasin	Sekretaris	
5.		Sekretaris Badan Kesbangpol Kota Banjarmasin	Wakil Sekretaris I	
6.		Kabid Ideologi, Wawasan Kebangsaan, dan Karakter Bangsa pada Badan Kesbangpol Kota Banjarmasin	Wakil Sekretaris II	
7.		Analisis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa pada Badan Kesbangpol Kota Banjarmasin	Anggota	
8.		Analisis Wawasan Kebangsaan pada Badan Kesbangpol Kota Banjarmasin	Anggota	

GERAKAN BANJARMASIN MELAYANI

9.		Asisten Administrasi Umum	Koordinator	
10.		Inspektorat	Anggota	
11.		BKD Diklat	Anggota	
12.		Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Anggota	
13.		PDAM Bandarmasih	Anggota	
14.		Bagian Pemerintahan	Anggota	
15.		Bagian Kesra	Anggota	
16.		Bagian Pengendalian dan Pembangunan	Anggota	
17.		Bagian Organisasi	Anggota	
18.		Bagian Layanan Pengadaan	Anggota	
19.		Camat Banjarmasin Timur	Anggota	
20.		Camat Banjarmasin Tengah	Anggota	
21.		Camat Banjarmasin Selatan	Anggota	
22.		Camat Banjarmasin Barat	Anggota	
23.		Camat Banjarmasin Utara	Anggota	
24.	Fathurrahman	Ormas	Anggota	Rp. 500.000,-
25.	M. Firhansyah	Ombudsman	Anggota	Rp. 500.000,-
26.	Junaidy	Akademisi Perguruan Tinggi	Anggota	Rp. 500.000,-
27.	Zuliansyah	Tokoh Masyarakat	Anggota	Rp. 500.000,-

28.	Andri Sanitra	Staf Muda Walikota Bidang Komunikasi Masyarakat	Anggota	Rp. 500.000,-
29.		Kabid Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama, dan Organisasi Kemasyarakatan Bakesbangpol	Anggota	

GERAKAN BANJARMASIN BERSIH

30.		Asisten Ekonomi & Pembangunan	Koordinator	
31.		Dinas Lingkungan Hidup	Anggota	
32.		Dinas Kesehatan	Anggota	
33.		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota	
34.		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Anggota	
35.		Dinas Pengendalian Penduduk, KB dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota	
36.		Dinas Sosial	Anggota	
37.		Perumda PALD	Anggota	
38.		Camat Banjarmasin Timur	Anggota	
39.		Camat Banjarmasin Tengah	Anggota	
40.		Camat Banjarmasin Selatan	Anggota	
41.		Camat Banjarmasin Barat	Anggota	
42.		Camat Banjarmasin Utara	Anggota	
43.	Hamdi Amak	Pegiat lingkungan	Anggota	Rp. 500.000,-
44.	Hasan Zainuddin	Ormas Lingkungan	Anggota	Rp. 500.000,-
45.	M. Saufi	Tokoh Pendidik	Anggota	Rp. 500.000,-
46.	Dendy Primanandi	Staf Muda Walikota Bidang Perencanaan Wilayah Kota dan Lingkungan	Anggota	Rp. 500.000,-
47.	Hendra Permana Saputra	Pemuda Muhammadiyah Kota Banjarmasin	Anggota	Rp. 500.000,-
48.		Kabid Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Bakesbangpol	Anggota	

GERAKAN BANJARMASIN TERTIB

49.		Staf Ahli Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan	Koordinator	
50.		Satuan Polisi Pamong Praja	Anggota	
51.		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota	
52.		Dinas P3A	Anggota	
53.		Dinas Perhubungan	Anggota	
54.		Sekretariat DPRD	Anggota	
55.		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota	
56.		Bagian Humas dan Komunikasi Pimpinan	Anggota	
57.		Bagian Hukum	Anggota	
58.		Camat Banjarmasin Timur	Anggota	
59.		Camat Banjarmasin Tengah	Anggota	
60.		Camat Banjarmasin Selatan	Anggota	
61.		Camat Banjarmasin Barat	Anggota	
62.		Camat Banjarmasin Utara	Anggota	
63.	Ana Setiani	Polresta Banjarmasin	Anggota	Rp. 500.000,-
64.	Abdul Fatah	MUI Kota Banjarmasin	Anggota	Rp. 500.000,-
65.	Hesly Junianto	Tokoh Masyarakat	Anggota	Rp. 500.000,-
66.	Alit Samranto	BNNK Banjarmasin	Anggota	Rp. 500.000,-

67.	Fajery	Staf Muda Walikota Bidang Sosial	Anggota	Rp. 500.000,-
68.	Muhammad Yasir	Akademisi Perguruan Tinggi	Anggota	Rp. 500.000,-
69.		Kabid Politik Dalam Negeri Bakesbangpol	Anggota	

GERAKAN BANJARMASIN MANDIRI

70.		Staf Ahli Bidang Kerja sama & Investasi	Koordinator	
71.		Dinas Koperasi UM dan Naker	Anggota	
72.		Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	Anggota	
73.		Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan	Anggota	
74.		Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Anggota	
75.		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian, dan Pengembangan	Anggota	
76.		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata	Anggota	
77.		Dinas Kominfo	Anggota	
78.		Bagian Perekonomian	Anggota	
79.		Camat Banjarmasin Timur	Anggota	
80.		Camat Banjarmasin Tengah	Anggota	
81.		Camat Banjarmasin Selatan	Anggota	
82.		Camat Banjarmasin Barat	Anggota	
83.		Camat Banjarmasin Utara	Anggota	
84.	Suriansyah	Tokoh Masyarakat	Anggota	Rp. 500.000,-
85.	Rizky Senja R.	Kejari Kota Banjarmasin	Anggota	Rp. 500.000,-
86.	Akhmad Husen	Kwarcab GP Kota Banjarmasin	Anggota	Rp. 500.000,-
87.	Salahuddin Bahri	Hipmikindo	Anggota	Rp. 500.000,-
88.	Abdul Khair	Staf Muda Walikota Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Anggota	Rp. 500.000,-
89.		Analisis Kebijakan pada Badan Kesbangpol Kota Banjarmasin	Anggota	

GERAKAN BANJARMASIN BERSATU

90.		Asisten Pemerintahan & Kesra	Koordinator	
91.		Dinas Pendidikan	Anggota	
92.		Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Anggota	
93.		BPBD Kota Banjarmasin	Anggota	
94.		Bagian Umum	Anggota	
95.		Camat Banjarmasin Timur	Anggota	
96.		Camat Banjarmasin Tengah	Anggota	
97.		Camat Banjarmasin Selatan	Anggota	
98.		Camat Banjarmasin Barat	Anggota	
99.		Camat Banjarmasin Utara	Anggota	
100.	Agung Nugroho	Kodim 1007/Banjarmasin	Anggota	Rp. 500.000,-
111.	Irfan	Staf Muda Walikota Bidang Pemuda dan Olahraga	Anggota	Rp. 500.000,-
112.	Ahmad Nurhadi	Organisasi Mahasiswa	Anggota	Rp. 500.000,-
113.	Syamsuri	Orari Kota Banjarmasin	Anggota	Rp. 500.000,-

114.	Slamet Triadi	Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI)	Anggota	Rp. 500.000,-
115.		Kasubbag Penyusunan Program Bakesbangpol	Anggota	


WALI KOTA BANJARMASIN



IBNU SINA

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 244 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS GERAKAN NASIONAL
REVOLUSI MENTAL KOTA BANJARMASIN TAHUN 2023

BAGAN STRUKTUR GUGUS TUGAS GERAKAN NASIONAL REVOLUSI MENTAL
KOTA BANJARMASIN TAHUN 2023



WALI KOTA BANJARMASIN,


IBNU SINA